



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI
TRIWULAN IV TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh nomor 69/PL.01-BA/1572/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Triwulan IV Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Triwulan IV Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI TRIWULAN IV TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Triwulan IV Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

JUMIRAL LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Sekretaris



Dewi Aprida

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA SUNGAI
PENUH PROVINSI JAMBI TRIWULAN
IV TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI TRIWULAN IV TAHUN 2025

No.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1.	HAMPARAN RAWANG	13	5.825	6.016	11.841
2.	KOTO BARU	6	3.479	3.675	7.154
3.	KUMUN DEBAI	9	4.079	4.113	8.192
4.	PESISIR BUKIT	9	4.575	4.794	9.369
5.	PONDOK TINGGI	8	6.667	6.831	13.498
6.	SUNGAI BUNGKAL	6	4.035	4.019	8.054
7.	SUNGAI PENUH	5	3.782	3.869	7.651
8.	TANAH KAMPUNG	13	4.080	4.136	8.216
TOTAL		69	36.522	37.453	73.975

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

Ttd.

JUMIRAL LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

Sekretaris,

Dewi Arida

